



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RINO TAMPUBOLON Als TAMPU Bin K TAMPUBOLON**

Tempat lahir : Aek Kanopan

Umur / Tgl. lahir : 51 Tahun / 11 November 1968

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Naga Sakti Rt.024 Rw.011 Desa Sikijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/ PN.Bkn tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RINO TAMPUBOLON Als TAMPU Bin KALIMAN TAMPUBOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana "*melakukan permainan judi jenis ketangkasan menembak ikan pada layar kaca* ", melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINO TAMPUBOLON Als TAMPU Bin KALIMAN TAMPUBOLON** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja untuk bermain perjudian jenis ketangkasan menembak ikan pada layar kaca pada sebuah meja ;
 - 1 (satu) buah kunci dengan kepala kunci warna biru ;

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cip warna hitam bertuliskan huruf TL warna hijau ;
- 1 (satu) buah buku tulis warna coklat merk AGENDA ;
- 1 (satu) buah pena warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **RINO TAMPUBOLON Als TAMPU Bin K. TAMPUBOLON**, Pada Hari Senin, tanggal 16 Bulan Desember 2019, sekira jam 15.30 wib, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2019, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di di

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung milik Terdakwa yang terletak Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi GEORGY RUDY, Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN, Saksi MUHAMMAD SALEH AFIZ dan Saksi IKHLAS SATRIA (Anggota Polres Kampar) bahwa di sebuah warung yang terletak Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ada beberapa orang sedang bermain perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kaca pada sebuah Meja, mengetahui hal tersebut kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu, lalu setibanya di warung tersebut para saksi mendapati Terdakwa I SUPRAPTO Als BENTO Bin SENO (Alm), Terdakwa II ZEFRI YOLANDA Bin AGUSMAN (Alm), Terdakwa III KURNIAWAN GEA Als KURNIA Bin ELIYANUS GEA, dan Terdakwa IV LINDUNG LUBIS Als PAK LUBIS Bin TOIB LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk bermain perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kaca. Saat para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi, ditemukan Uang dengan jumlah Rp. 1.30.000,- (Seratus Tiga puluh ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), 1 (Satu) lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 5 (lima) lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), Cip dan kunci untuk memasukkan dan menarik saldo dimeja ikan-ikan, Meja permianan judi ikan-ikan. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun cara bermain perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kaca yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah dengan cara yang mana Terdakwa menyiapkan meja untuk bermain ikan-ikan yang diletakkan di warung milik Terdakwa yang terlatak di desa kijang rejo kecamatan tapung kabupaten Kampar, kemudian datang pemian judi ikan-ikan tersebut seperti Sdr. JEPRI YOLANDA, Sdr. SUPRAPTO, Sdr. KURNIAWAN GEA, dan Sdr. LINDUNG LUBIS membeli saldo kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan saldo tersebut ketempat para Pemain dengan menggunakan cip, kemudian Sdr. JEPRI YOLANDA dkk tersebut barmain game menembak ikan-ikan yang ada dimeja game tersebut, Semakin banyak membunuh ikan yang ada dilayar meja tersebut, maka akan semakin banyak saldo uang yang ada pada para pelaku JEPRI YOLANDA dkk tersebut, Apabila saldo para pelaku JEPRI YOLANDA dkk tersebut banyak atau ingin ditukar menjadi uang kepada RINO TAMPUBOLON, maka pelaku RINO TAMPUBOLON akan memberikan uang kepada pemain yang menukarkan tersebut dengan cara jumlah saldo dikali sepuluh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **RINO TAMPUBOLON Als TAMPU Bin K. TAMPUBOLON**, Pada Hari Senin, tanggal 16 Bulan Desember 2019, sekira

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di di Warung milik Terdakwa yang terletak Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menggunakan kesempatan main judi*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi GEORGY RUDY, Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN, Saksi MUHAMMAD SALEH AFIZ dan Saksi IKHLAS SATRIA (Anggota Polres Kampar) bahwa di sebuah warung yang terletak Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ada beberapa orang sedang bermain perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kaca pada sebuah Meja, mengetahui hal tersebut kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu, lalu setibanya di warung tersebut para saksi mendapati Terdakwa I SUPRAPTO Als BENTO Bin SENO (Alm), Terdakwa II ZEFRI YOLANDA Bin AGUSMAN (Alm), Terdakwa III KURNIAWAN GEA Als KURNIA Bin ELIYANUS GEA, dan Terdakwa IV LINDUNG LUBIS Als PAK LUBIS Bin TOIB LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk bermain perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kaca. Saat para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi, ditemukan Uang dengan jumlah Rp. 1.30.000,- (Seratus Tiga puluh ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 5 (lima) lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), Cip dan kunci

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasukkan dan menarik saldo dimeja ikan-ikan, Meja permianan judi ikan-ikan. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun cara bermain perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kaca yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah dengan cara yang mana Terdakwa menyiapkan meja untuk bermain ikan-ikan yang diletakkan di warung milik Terdakwa yang terlatak di desa kijang rejo kecamatan tapung kabupaten Kampar, kemudian datang pemian judi ikan-ikan tersebut seperti Sdr. JEPRI YOLANDA, Sdr. SUPRAPTO, Sdr. KURNIAWAN GEA, dan Sdr. LINDUNG LUBIS membeli saldo kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan saldo tersebut ketempat para Pemain dengan menggunakan cip, kemudian Sdr. JEPRI YOLANDA dkk tersebut barmain game menembak ikan-ikan yang ada dimeja game tersebut, Semakin banyak membunuh ikan yang ada dilayar meja tersebut, maka akan semakin banyak saldo uang yang ada pada para pelaku JEPRI YOLANDA dkk tersebut, Apabila saldo para pelaku JEPRI YOLANDA dkk tersebut banyak atau ingin ditukar menjadi uang kepada RINO TAMPUBOLON, maka pelaku RINO TAMPUBOLON akan memberikan uang kepada pemain yang menukarkan tersebut dengan cara jumlah saldo dikali sepuluh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ikhlas Satria Als Iklas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di sebuah warung di Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika diwarung milik Terdakwa tersebut sering terjadi permainan judi jenis ketangkasan ;
- Bahwa permainan judi jenis ketangkasan tersebut yakni permainan judi dengan cara menembak ikan sebanyak-banyaknya didalam sebuah meja yang telah disediakan diwarung Terdakwa tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis ketangkasan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carapertama-tama Terdakwa menyiapkan sebuah meja untuk bermain ikan-ikan yang diletakkan di belakang warung Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada pemain saldo yang akan dibeli oleh pemain berupa chip lalu pemain memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan saldo yang akan dibeli oleh pemain tersebut, kemudian jika pemain membeli saldo sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan memasukkan saldo ke chip pemain sebanyak 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemain dapat menembak ikan-ikan yang ada didalam meja tersebut sesuai dengan saldo yang dipasang pemain tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh) dari setiap keuntungan yang dibeli pemain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Firman Diaz dan saksi Muhammad Saleh tersebut, permainan sedang berlangsung dan

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi belum menerima seluruhnya dari uang saldo yang dipasang oleh pemain;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat dan sarana untuk bermain judi ketangkasan menembak ikan pada layar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis ketangkasan tersebut salah dan melanggar hukum tanpa ada izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Saleh Afiz Als Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di sebuah warung di Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika diwarung milik Terdakwa tersebut sering terjadi permainan judi jenis ketangkasan ;
- Bahwa permainan judi jenis ketangkasan tersebut yakni permainan judi dengan cara menembak ikan sebanyak-banyaknya didalam sebuah meja yang telah disediakan diwarung Terdakwa tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis ketangkasan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan sebuah meja untuk bermain ikan-ikan yang diletakkan di belakang warung Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada pemain saldo yang akan dibeli oleh pemain berupa chip lalu pemain memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan saldo yang akan dibeli oleh pemain tersebut, kemudian

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika pemain membeli saldo sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan memasukkan saldo ke chip pemain sebanyak 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemain dapat menembak ikan-ikan yang ada didalam meja tersebut sesuai dengan saldo yang dipasang pemain tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh) dari setiap keuntungan yang dibeli pemain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Firman Diaz dan saksi Muhammad Saleh tersebut, permainan sedang berlangsung dan saksi belum menerima seluruhnya dari uang saldo yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat dan sarana untuk bermain judi ketangkasan menembak ikan pada layar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis ketangkasan tersebut salah dan melanggar hukum tanpa ada izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di sebuah warung di Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian;
- Bahwa permainan judi jenis ketangkasan tersebut yakni permainan judi dengan cara menembak ikan sebanyak-banyaknya didalam sebuah meja yang telah disediakan diwarung Terdakwa tersebut;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis ketangkasan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan sebuah meja untuk bermain ikan-ikan yang diletakkan di belakang warung Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada pemain saldo yang akan dibeli oleh pemain berupa chip lalu pemain memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan saldo yang akan dibeli oleh pemain tersebut, kemudian jika pemain membeli saldo sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan memasukkan saldo ke chip pemain sebanyak 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemain dapat menembak ikan-ikan yang ada didalam meja tersebut sesuai dengan saldo yang dipasang pemain tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap keuntungan yang dibeli pemain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan permainan sedang berlangsung dan Terdakwa belum menerima seluruhnya dari uang saldo yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat dan sarana untuk bermain judi ketangkasan menembak ikan pada layar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis ketangkasan tersebut salah dan melanggar hukum tanpa ada izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah meja untuk bermain perjudian jenis ketangkasan menembak ikan pada layar kaca pada sebuah meja ;
- 1 (satu) buah kunci dengan kepala kunci warna biru ;
- 1 (satu) buah cip warna hitam bertuliskan huruf TL warna hijau ;

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis warna coklat merk AGENDA ;
- 1 (satu) buah pena warna hitam ;
- Uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari **Senin** tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di sebuah warung di Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian;
- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 16 Desember 2019 berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Georgy Rudy, Firman Diaz Siahaan, Saksi Muhammad Saleh Afiz dan Saksi Ikhlash Satria (Anggota Polres Kampar) bahwa di sebuah warung yang terletak Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ada beberapa orang sedang bermain perjudian jenis Ketangkasan menembak Ikan pada Layar Kaca pada sebuah Meja, mengetahui hal tersebut kemudian sekira pukul 15.30 wib para saksi langsung berangkat ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu;
- Bahwa setibanya di warung tersebut para saksi mendapati Suprpto Als Bento Bin Seno (Alm), Zefri Yolanda Bin Agusman (Alm), Kurniawan Gea Als Kurnia Bin Eliyanus Gea, dan Lindung Lubis Als Pak Lubis Bin Toib Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk bermain perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kaca;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Suprpto Als Bento Bin Seno (Alm), Zefri Yolanda Bin Agusman (Alm), Kurniawan Gea Als Kurnia Bin Eliyanus Gea, dan Lindung Lubis Als Pak Lubis Bin Toib Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan oleh para saksi, ditemukan Uang dengan jumlah Rp.1.30.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Cip dan kunci untuk memasukkan dan menarik saldo dimeja ikan-ikan, dan selanjutnya Terdakwa, Suprpto Als Bento Bin Seno (Alm), Zefri Yolanda Bin Agusman (Alm), Kurniawan Gea Als Kurnia Bin Eliyanus Gea, dan Lindung Lubis Als Pak Lubis Bin Toib Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara bermain perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kaca yang dilakukan oleh Suprpto Als Bento Bin Seno (Alm), Zefri Yolanda Bin Agusman (Alm), Kurniawan Gea Als Kurnia Bin Eliyanus Gea, dan Lindung Lubis Als Pak Lubis Bin Toib Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) adalah dengan cara yang mana Terdakwa menyiapkan meja untuk bermain ikan-ikan yang diletakkan di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian datang pemain judi ikan-ikan tersebut seperti Sdr. Jepri Yolanda, Sdr. Suprpto, Sdr. Kurniawan Gea, dan Sdr. Lindung Lubis membeli saldo kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan saldo tersebut ketempat para Pemain dengan menggunakan cip, kemudian Sdr. Jepri Yolanda Dkk tersebut bermain game menembak ikan-ikan yang ada dimeja game tersebut, Semakin banyak membunuh ikan yang ada dilayar meja tersebut, maka akan semakin banyak saldo uang yang ada pada Jepri Yolanda dkk

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Apabila saldo para pemain tersebut banyak atau ingin ditukar menjadi uang kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemain yang menukarkan tersebut dengan cara jumlah saldo dikali sepuluh;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RINO TAMPUBOLON Als TAMPU Bin K. TAMPUBOLON** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Senin

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di sebuah warung di Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Georgy Rudy, Firman Diaz Siahaan, Saksi Muhammad Saleh Afiz dan Saksi Ikhlas Satria (Anggota Polres Kampar) bahwa di sebuah warung yang terletak Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ada beberapa orang sedang bermain perjudian jenis Ketangkasan menembak Ikan pada Layar Kaca pada sebuah Meja, mengetahui hal tersebut kemudian sekira pukul 15.30 wib para saksi langsung berangkat ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu;

Menimbang, bahwa setibanya di warung tersebut para saksi mendapati Suprpto Als Bento Bin Seno (Alm), Zefri Yolanda Bin Agusman (Alm), Kurniawan Gea Als Kurnia Bin Eliyanus Gea, dan Lindung Lubis Als Pak Lubis Bin Toib Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk bermain perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kaca;

Menimbang, bahwa pada saat Suprpto Als Bento Bin Seno (Alm), Zefri Yolanda Bin Agusman (Alm), Kurniawan Gea Als Kurnia Bin Eliyanus Gea, dan Lindung Lubis Als Pak Lubis Bin Toib Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan oleh para saksi, ditemukan Uang dengan jumlah Rp.1.30.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Cip dan kunci untuk memasukkan dan menarik saldo dimeja ikan-ikan, dan selanjutnya Terdakwa, Suprpto Als Bento Bin Seno (Alm), Zefri Yolanda Bin Agusman (Alm), Kurniawan Gea Als Kurnia Bin

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliyanus Gea, dan Lindung Lubis Als Pak Lubis Bin Toib Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara bermain perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kaca yang dilakukan oleh Suprpto Als Bento Bin Seno (Alm), Zefri Yolanda Bin Agusman (Alm), Kurniawan Gea Als Kurnia Bin Eliyanus Gea, dan Lindung Lubis Als Pak Lubis Bin Toib Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) adalah dengan cara yang mana Terdakwa menyiapkan meja untuk bermain ikan-ikan yang diletakkan di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian datang pemian judi ikan-ikan tersebut seperti Sdr. Jepri Yolanda, Sdr. Suprpto, Sdr. Kurniawan Gea, dan Sdr. Lindung Lubis membeli saldo kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan saldo tersebut ketempat para Pemain dengan menggunakan cip, kemudian Sdr. Jepri Yolanda Dkk tersebut bermain game menembak ikan-ikan yang ada dimeja game tersebut, Semakin banyak membunuh ikan yang ada dilayar meja tersebut, maka akan semakin banyak saldo uang yang ada pada Jepri Yolanda dkk tersebut, Apabila saldo para pemain tersebut banyak atau ingin ditukar menjadi uang kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemain yang menukarkan tersebut dengan cara jumlah saldo dikali sepuluh;

Menimbang, bahwa dalam permainan perjudian jenis Ketangkasan Menembak Ikan Pada Layar Kacatersebut Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja untuk bermain perjudian jenis ketangkasan menembak ikan pada layar kaca pada sebuah meja ;
- 1 (satu) buah kunci dengan kepala kunci warna biru ;
- 1 (satu) buah cip warna hitam bertuliskan huruf TL warna hijau ;
- 1 (satu) buah buku tulis warna coklat merk AGENDA ;
- 1 (satu) buah pena warna hitam ;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa

- Uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RINO TAMPUBOLON Als TAMPU Bin K.**

TAMPUBOLON, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja untuk bermain perjudian jenis ketangkasan menembak ikan pada layar kaca pada sebuah meja ;
- 1 (satu) buah kunci dengan kepala kunci warna biru ;
- 1 (satu) buah cip warna hitam bertuliskan huruf TL warna hijau ;
- 1 (satu) buah buku tulis warna coklat merk AGENDA ;
- 1 (satu) buah pena warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **06 APRIL 2020** oleh kami : **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 APRIL 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)